



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 45/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dipandang perlu menetapkan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3397/Kpts/KPU-Kab-002/2013 tanggal 28 Oktober 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 707/Kpts/KPU-Prov-002/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kabupaten Mandailing Natal;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Tahapan dan Jadwal

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing natal tahun 2015;

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang Lulus dan Tidak Lulus Seleksi Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang lulus Seleksi Tertulis dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang lulus Seleksi Wawancara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 27/BA/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mandailing Natal Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.
- Pertama : Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, untuk Kecamatan Siabu, atas nama :
- Kedua : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya bulan Desember Tahun 2015.
- Ketiga : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, meliputi :
1. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 2. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 4. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 5. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 6. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 8. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;

9. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten/Kota.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Arsip.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 18 Mei 2015

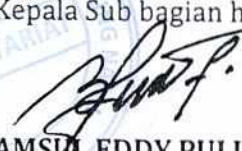
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ketua,

dto

AGUS SALAM, S.H.I

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub bagian hukum


SAMSUL EDDY PULUNGAN

Penata Tk. I

NIP: 19640202 198712 1 002

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal
Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015
Tanggal : 18 Mei 2015
Tentang : Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se-
Kabupaten Mandailing Natal pada Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2015.

NO	NAMA	KECAMATAN
1	NAGASIAN NST, S.Sos	SIABU
2	M. IRWAN ARIFianto, S.Sos	SIABU
3	HABIBUDDIN	SIABU
4	KHAIRIL AMRI	SIABU
5	ALI DASWAR, SP	SIABU
6	YUSRON NST	BUKIT MALINTANG
7	IMAH SEHANI	BUKIT MALINTANG
8	MULIADI PULUNGAN	BUKIT MALINTANG
9	CARLI	BUKIT MALINTANG
10	AMIR MAHMUD	BUKIT MALINTANG
11	AISAH MUTIARA SANI	NAGA JUANG
12	SAHMINAN NAINGGOLAN	NAGA JUANG
13	MUKSIN ALATAS	NAGA JUANG
14	MARASUTAN RITONGA	NAGA JUANG
15	BARANI ALAMSYAH RTG	NAGA JUANG
16	YUSNIDAH	PANYABUNGAN UTARA
17	EDY CANDRA LUBIS	PANYABUNGAN UTARA
18	ELVI MARIANI	PANYABUNGAN UTARA
19	ABDUL ROHMAN	PANYABUNGAN UTARA
20	ARIFIN	PANYABUNGAN UTARA
21	MUHAMMAD DAHLAN	HUTA BARGOT
22	SUAIROH	HUTA BARGOT
23	BADARUL ILMI	HUTA BARGOT
24	MISWAR, S.Pd.I	HUTA BARGOT
25	MUSHLIHUDDIN PULUNGAN	HUTA BARGOT
26	AHMAD FAISAL	PANYABUNGAN
27	SAMSUL BAHRI LUBIS	PANYABUNGAN
28	ABDUL MAJID NASUTION	PANYABUNGAN
29	HALIMATUSSAKDIAH	PANYABUNGAN
30	BENI FATAHILLAH LBS	PANYABUNGAN
31	ANNI KHOLILAH	PANYABUNGAN BARAT
32	AMALUDDIN, S.Pd.I	PANYABUNGAN BARAT

33	KHOLIDAH PASARIBU	PANYABUNGAN BARAT
34	MUAMMAR KADAPI	PANYABUNGAN BARAT
35	MHD. KADAPI, S.Pd.I	PANYABUNGAN BARAT
36	SAHRIN, S.Pd	PANYABUNGAN TIMUR
37	TUTI LAWARNI	PANYABUNGAN TIMUR
38	DAHRIN	PANYABUNGAN TIMUR
39	MUHAMMAD SAHRIAL, SE	PANYABUNGAN TIMUR
40	DARMIN, S.Pd	PANYABUNGAN TIMUR
41	NASRUN	PANYABUNGAN SELATAN
42	RAHMAD	PANYABUNGAN SELATAN
43	ALI SAHNAN, S.Pd.I	PANYABUNGAN SELATAN
44	ABDUL RAHMAN	PANYABUNGAN SELATAN
45	SITI APSOH, S.Pd	PANYABUNGAN SELATAN
46	SUHARMAN	LINGGA BAYU
47	ISLAHUDDIN	LINGGA BAYU
48	SORI MARTUA MATONDANG, S.H.I	LINGGA BAYU
49	MIRDANSYAH BATUBARA, S. TP	LINGGA BAYU
50	ABNAN LUBIS	LINGGA BAYU
51	ALWI	RANTO BAEK
52	HENDRA GUNAWAN LUBIS, SPI	RANTO BAEK
53	PADHIL HANAFI NASUTION	RANTO BAEK
54	AZIZAH HAKIM LUBIS	RANTO BAEK
55	GUSNAR NASUTION	RANTO BAEK
56	EDI LUBIS	BATANG NATAL
57	AMIN SALAMAT	BATANG NATAL
58	PARLINDUNGAN	BATANG NATAL
59	IDA ROYANI SIREGAR	BATANG NATAL
60	ILMAN	BATANG NATAL
71	DAHLAN	PAKANTAN
72	ROSMANAR, SE	PAKANTAN
73	ADIAN GONTING LUBIS	PAKANTAN
74	SOPIAN HADI, S.Pd	PAKANTAN
75	SITI FATIMAH	PAKANTAN
76	ALFIAN	MUARA SIPONGI
77	TAUFIK PUNGKUT	MUARA SIPONGI
78	ASRIN	MUARA SIPONGI
79	AHMAD YANI	MUARA SIPONGI
80	NURHAYANY	MUARA SIPONGI
81	SAIFUL ANWAR	ULU PUNGKUT
82	IDAM KHALID, S.Pd.I	ULU PUNGKUT

83	M. SAID LUBIS, S.H.I	ULU PUNGKUT
84	AMRAN LUBIS	ULU PUNGKUT
85	IDAM KHALID	ULU PUNGKUT
86	MHD. SUAIDI PARINDURI	KOTANOPAN
87	ALI IMRAN, S.Ag	KOTANOPAN
88	SAHRIAL PANDAPOTAN	KOTANOPAN
89	ABDUL RAHIM DAULAY	KOTANOPAN
90	AHMAD SURDI	KOTANOPAN
91	MUHAMMAD YUNAN, S.Pd.I	TAMBANGAN
92	RAHMAD KHOEMENI, S.Pd	TAMBANGAN
93	CYOFWAN RIZCY NST	TAMBANGAN
94	HASMARULLOH	TAMBANGAN
95	GUNTUR SYAIFUL ALAM LBS	TAMBANGAN
96	ALI AMZAH	PUNCAK SORIK MARAPI
97	M. ZEIN, S.H.I	PUNCAK SORIK MARAPI
98	MHD. ALI, S.Pd.I	PUNCAK SORIK MARAPI
99	ASWAN HIDAYAT	PUNCAK SORIK MARAPI
100	MANSYUR	PUNCAK SORIK MARAPI
101	MULIA MUSTAFA, S.Pd.I	LEMBAH SORIK MARAPI
102	HAMDI ROHMAN	LEMBAH SORIK MARAPI
103	AHMAD TAHER, S.Pd	LEMBAH SORIK MARAPI
104	SYAHRIAL ADI	LEMBAH SORIK MARAPI
105	AKHMAD SUARDI	LEMBAH SORIK MARAPI
61	MHD. IKHSAN NASUTION, S.H.I	NATAL
62	RASIDIN	NATAL
63	RIDNAL ANDRIS BATUBARA	NATAL
64	YASRIN AHMAD	NATAL
65	ABD. RAHMAN	NATAL
66	ISMA' ADY	BATAHAN
67	YULFIDA, S.Pd	BATAHAN
68	AHMAD JUHRI	BATAHAN
69	ZULFA IRAWAN	BATAHAN
70	SAFRIADI	BATAHAN
106	SITI AISYAH NUR LUBIS	SINUNUKAN
107	SYAIFUL MUNADIRIN	SINUNUKAN
108	GUNAWAN RASYID	SINUNUKAN
109	ERICH FIRMANSYAH	SINUNUKAN
110	JUMARMIN	SINUNUKAN
111	SAFIHUDDIN	MUARA BATANG GADIS
112	MHD. IKBAL. S.Sos.I	MUARA BATANG GADIS

113	IKWANSYAH LUBIS	MUARA BATANG GADIS
114	LANI PUTRA, S.Pd.I	MUARA BATANG GADIS
115	ZULRIYADI	MUARA BATANG GADIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Ketua,

dto

AGUS SALAM, S.H.I

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Sub bagian hukum



SAMSUL EDDY PULUNGAN
Penasehat Hukum
NIP. 29640202 198712 1 002